



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI AKBAR BIN SAFARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/XI/2022/Reskrim tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin selama 2 (dua) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) potongan kertas bentuk persegi panjang;
- 1 (satu) buah kawat besi warna abu-abu dengan panjang 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih dengan Nopol BD 2901 AV;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah kotak celengan masjid warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah Kursi plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda warna merah;
- 7 (tujuh) keping seng asbes warna abu-abu;
- 20 (dua puluh) keping seng gelombang warna silver;
- 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng gelombang warna silver;
- 4 (empat) lembar uang pecahan 50 ribu;
- 1 (satu) buah helm warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kemeja panjang kotak-kotak warna putih hitam;
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone realme C11 warna kuning;
- 1 (satu) buah kondom handphone warna hitam;

Dikembalikan kepada pengurus masjid melalui Saksi Joni Midarling Bin Zainudin (Alm);

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Akbar;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus merawat orang tuanya yang sakit-sakitan dan merawat anaknya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-02/SELUMA/01/2023 tanggal 12 Januari 2023
sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin antara bulan Februari 2021
sekira pukul 13.30 WIB s/d Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00
WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-
tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Desa
Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “dengan sengaja dan
melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena
mendapat upah untuk itu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Bahwa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB awal Terdakwa Dedi
Akbar mulai mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah Desa
Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tanpa seizin dari pengurus
masjid tersebut dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan kawat
bekas gantungan mukenah Masjid Nurul Hidayah dan mendapatkan uang
sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah kejadian pertama tersebut
hampir setiap bulan Terdakwa Dedi Akbar mencongkel celengan masjid tersebut
dan terakhir Terdakwa Dedi Akbar mendapat uang sekira Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) dan jika ditotalkan selama Terdakwa Dedi Akbar mengambil
uang kotak amal dari bulan Februari 2021 sampai bulan Oktober 2022 sekitar
Rp18.360.000. Pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB,
Terdakwa Dedi Akbar mengambil seng gelombang yang bertuliskan PJ pada
sudut kiri milik Masjid Nurul Hidayah yang juga tanpa seizin dari pengurus
masjid lainnya yang terletak di dalam gudang masjid, awalnya Terdakwa Dedi
Akbar mengambil sebanyak 20 (dua puluh) keping seng, kemudian Terdakwa
Dedi Akbar angkut menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna putih
dengan Nopol BD2901 AV nosin: 5TL613907 noka: MH35TL0047K6140 dari
Masjid Nurul Hidayah menuju ke tempat yang sudah Terdakwa Dedi Akbar

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janjikan dengan pembeli Saksi Muslihan lalu Terdakwa letakkan di pinggir jalan raya Kelurahan Kandang lalu Terdakwa Dedi Akbar tinggalkan pulang, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat menyimpan seng gelombang yang bertuliskan PJ pada sudut kiri milik Masjid Nurul Hidayah tersebut, kemudian seng gelombang yang bertuliskan PJ pada sudut kiri tersebut di jemput oleh Saksi Muslihan lalu dibayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ keping. Setelah itu setiap berkelang sehari Terdakwa Dedi Akbar kembali mengambil seng dari gudang Masjid Nurul Hidayah dan diantar ke tempat yang sama di Kelurahan Kandang hingga totalnya berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng yang Terdakwa bawa lalu menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Dedi Akbar dipercaya oleh warga Desa Jenggalu bekerja sebagai marbot/ penjaga masjid di Masjid Nurul Hidayah Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan November Tahun 2022, dengan tugas dan bertanggung jawab atas kebersihan masjid, menjaga barang-barang milik Masjid Nurul Hidayah baik yang ada di dalam, di luar maupun di dalam gudang Masjid Nurul Hidayah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin, kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Hidayah adalah 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng jika di uangkan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang didalam kotak celengan masjid sekitar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ditotalkan sekitar Rp22.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin antara bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB s/d Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Dedi Akbar yang bekerja sebagai marbot/ penjaga masjid di Masjid Nurul Hidayah Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada mulanya Terdakwa Dedi Akbar mulai mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tanpa seizin dari pengurus masjid tersebut dengan cara mencongkel lubang celengan menggunakan kawat bekas gantungan mukenah Masjid Nurul Hidayah dan mendapatkan uang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah kejadian pertama tersebut hampir setiap bulan Terdakwa Dedi Akbar mencongkel celengan masjid tersebut dan terakhir Terdakwa Dedi Akbar mendapat uang sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ditotalkan selama Terdakwa Dedi Akbar mengambil uang kotak amal dari bulan Februari 2021 sampai bulan Oktober 2022 sekira Rp18.360.000. Pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Dedi Akbar mengambil seng gelombang yang bertuliskan PJ pada sudut kiri milik Masjid Nurul Hidayah yang juga tanpa seizin dari pengurus masjid lainnya yang terletak di dalam gudang masjid, awalnya Terdakwa Dedi Akbar mengambil sebanyak 20 (dua puluh) keping seng, kemudian Terdakwa Dedi Akbar angkut menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nopol BD2901 AV nosin: 5TL613907 Noka: MH35TL0047K6140 dari Masjid Nurul Hidayah menuju ke tempat yang sudah Terdakwa Dedi Akbar janjikan dengan pembeli Saksi Muslihan lalu Terdakwa letakkan di pinggir jalan raya Kelurahan Kandang lalu Terdakwa Dedi Akbar tinggalkan pulang, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat menyimpan seng gelombang yang bertuliskan PJ pada sudut kiri milik Masjid Nurul Hidayah tersebut, kemudian seng gelombang yang bertuliskan PJ pada sudut kiri tersebut di jemput oleh Saksi Muslihan lalu dibayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ keping. Setelah itu setiap berkelang sehari Terdakwa Dedi Akbar kembali mengambil seng dari gudang Masjid Nurul Hidayah dan diantar ke tempat yang sama di Kelurahan Kandang hingga totalnya berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng yang Terdakwa bawa lalu menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin, kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Hidayah ialah sekitar Rp22.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Darmadi Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan milik Masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Pujiono karena Saksi Pujiono orang yang pertama kali mengetahui seng Masjid Nurul Hidayah hilang waktu itu;
- Bahwa yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin yang merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marbot adalah menjaga masjid beserta barang-barang yang ada di dalam masjid;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah adalah serabutan;
- Bahwa waktu itu Masjid Nurul Hidayah membutuhkan penjaga Masjid oleh sebab itu para tetua dan perangkat desa berembuk atau bermusyawarah untuk mencari penjaga Masjid karena melihat tingkah laku Terdakwa selama ini baik, rutin sholat lalu masyarakat percaya dengan Terdakwa kemudian ditunjuklah Terdakwa untuk menjadi Marbot Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) tetapi diangkat berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa jumlah seng Masjid Nurul Hidayah ada 98 (Sembilan puluh delapan) keping diambil Terdakwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping sehingga tersisa hanya 19 (sembilan belas) keping;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa seng tersebut diletakkan di dalam gudang Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjaga gudang masjid;
- Bahwa saksi dan Saksi Wardiyatno yang melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Sektor Sukaraja;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki susunan organisasi;
- Bahwa saksi adalah jamaah Masjid Nurul Hidayah;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang celengan yang hilang sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena celengan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan tidak dibuka;
- Bahwa saat celengan masjid dibuka jumlah uangnya Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditemukan pula potongan-potongan kertas yang sudah dibentuk seukuran uang dengan tujuan agar isi celengan tersebut terlihat banyak isinya;
- Bahwa celengan Masjid Nurul Hidayah dibuka setelah sholat Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah biasanya celengan masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa 79 (tujuh puluh Sembilan) keping seng tersebut jika dijual bisa mendapatkan uang sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Masjid Nurul Hidayah sekira Rp22.800.000,00 (dua puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi marbot sudah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi marbot perilaku Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan perekonomian selama Terdakwa menjadi marbot;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masjid membawa seng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa sedang membangun rumah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa digaji sebagai marbot sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan;
- Bahwa uang untuk menggaji Terdakwa diambil dari kas masjid;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki 3 (tiga) buah celengan kotak amal;
- Bahwa kotak amal yang hilang cuma 1 (satu) kotak, yaitu kotak amal yang berukuran besar yang biasa dikelilingkan pada saat sholat Jum'at;
- Bahwa 2 (dua) kotak amal yang lain diperkirakan juga hilang isinya akan tetapi tidak dipermasalahkan karena selama ini isinya juga sedikit;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
2. Saksi Wardiyatno Bin Alm. Kerto Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan milik Masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Janggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Pujiono karena Saksi Pujiono orang yang pertama kali mengetahui seng Masjid Nurul Hidayah hilang waktu itu;
 - Bahwa yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin yang merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai marbot adalah menjaga masjid beserta barang-barang yang ada dalam masjid;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah adalah serabutan;
 - Bahwa waktu itu Masjid Nurul Hidayah membutuhkan penjaga masjid oleh sebab itu para tetua dan perangkat desa berembuk atau bermusyawarah untuk mencari penjaga Masjid karena melihat tingkah laku Terdakwa selama ini baik, rutin sholat lalu masyarakat percaya dengan Terdakwa kemudian ditunjuklah Terdakwa untuk menjadi Marbot Masjid Nurul Hidayah;
 - Bahwa Terdakwa tidak diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) tetapi diangkat berdasarkan kepercayaan saja;
 - Bahwa jumlah seng Masjid Nurul Hidayah ada 98 (sembilan puluh delapan) keping diambil Terdakwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping;
 - Bahwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng tersebut jika dijual bisa mendapatkan uang sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang dialami Masjid Nurul Hidayah sekira Rp22.800.000,00 (dua puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum diambil Terdakwa seng tersebut diletakkan di dalam gudang Masjid Nurul Hidayah;
 - Bahwa selama ini Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjaga gudang masjid;
 - Bahwa saksi dan Saksi Didi Darmadi yang melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Sektor Sukaraja;
 - Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki susunan organisasi;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah jamaah Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa jumlah uang celengan yang hilang sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena celengan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan tidak dibuka;
- Bahwa saat celengan masjid dibuka jumlah uangnya Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditemukan pula potongan-potongan kertas yang sudah dibentuk seukuran uang dengan tujuan agar isi celengan tersebut terlihat banyak isinya;
- Bahwa celengan Masjid Nurul Hidayah dibuka setelah sholat Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB oleh Pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah biasanya celengan masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi marbot sudah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi marbot perilaku Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan perekonomian selama Terdakwa menjadi marbot;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masjid membawa seng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa sedang membangun rumah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa digaji sebagai marbot sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan;
- Bahwa uang untuk menggaji Terdakwa diambil dari kas masjid;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki 3 (tiga) buah celengan kotak amal;
- Bahwa kotak amal yang hilang cuma 1 (satu) kotak, yaitu kotak amal yang berukuran besar yang biasa dikelilingkan pada saat sholat Jum'at;
- Bahwa 2 (dua) kotak amal yang lain diperkirakan juga hilang isinya akan tetapi tidak dipermasalahkan karena selama ini isinya juga sedikit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Joni Midarling Bin Alm. Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan milik Masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Pujiono karena Saksi Pujiono orang yang pertama kali mengetahui seng Masjid Nurul Hidayah hilang waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Pujiono melakukan pengecatan seng yang ada di gudang Masjid Nurul Hidayah secara sukarela dengan jumlah seng yang dicat sejumlah 19 (Sembilan belas) keping lalu pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Pujiono mengatakan kepada saksi selaku kepala desa berapa jumlah seng yang akan dicat lalu saksi jawab 98 (Sembilan puluh delapan) keping atau lebih kurang 5 (lima) kodi lalu Saksi Pujiono mengatakan hanya ada 19 (sembilan belas) keping seng di masjid lalu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi bersama perangkat desa, BPD dan pengurus masjid melakukan pengecekan ke gudang Masjid dan benar ternyata seng masjid yang ada hanya tersisa 19 (sembilan belas) keping dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB diumumkan kepada jamaah Masjid Nurul Hidayah bahwa Masjid Nurul Hidayah mengalami musibah kehilangan senga sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping, setelah diumumkan tersebut Terdakwa sekira pukul 13.30 setelah sholat Jum'at pergi meninggalkan rumah jaga Masjid Nurul Hidayah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah jaga tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pengurus Masjid curiga celengan Masjid yang sudah 7 (tujuh) bulan tidak pernah dibuka tidak penuh-penuh padahal biasanya setiap 4 (empat) bulan sekali celengan tersebut pasti dibuka karena isinya penuh, lalu berdasarkan kesepakatan pengurus masjid celengan itu dibuka dan ternyata uangnya hanya sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar kertas yang sudah dipotong-potong seukuran uang;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin yang merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah karena setelah diumumkan di Masjid ada kehilangan seng, Terdakwa pergi

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah jaga masjid dan tidak kembali lagi ke rumah jaga tersebut;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marbot adalah menjaga masjid beserta barang-barang yang ada dalam masjid tersebut;
- Bahwa seng yang hilang itu awalnya adalah seng baru yang dibeli berdasarkan hasil sumbangan masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah adalah serabutan;
- Bahwa waktu itu Masjid Nurul Hidayah membutuhkan penjaga masjid oleh sebab itu para tetua dan perangkat desa berembuk atau bermusyawarah untuk mencari penjaga Masjid karena melihat tingkah laku Terdakwa selama ini baik, rutin sholat lalu masyarakat percaya dengan Terdakwa kemudian ditunjuklah Terdakwa untuk menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) tetapi diangkat berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa jumlah seng Masjid Nurul Hidayah ada 98 (sembilan puluh delapan) keping diambil Terdakwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping sehingga tersisa hanya 19 (sembilan belas) keping;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa seng tersebut diletakkan di dalam gudang Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjaga gudang masjid;
- Bahwa rumah jaga yang ditempati Terdakwa berada dalam satu lingkungan Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki susunan organisasi;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam susunan pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa jumlah uang celengan yang hilang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena celengan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan tidak dibuka;
- Bahwa saat dibuka jumlah uangnya Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditemukan pula potongan-potongan kertas yang sudah dibentuk seukuran uang dengan tujuan agar isi celengan tersebut terlihat banyak isinya;
- Bahwa celengan Masjid Nurul Hidayah dibuka setelah sholat Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah biasanya celengan masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi marbot sudah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi marbot perilaku Terdakwa biasa saja;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan perekonomian selama Terdakwa menjadi marbot;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masjid membawa seng;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa sedang membangun rumah atau tidak;

- Bahwa Terdakwa digaji sebagai marbot sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan;

- Bahwa uang untuk menggaji Terdakwa diambil dari kas masjid;

- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki 3 (tiga) buah celengan kotak amal;

- Bahwa kotak amal yang hilang cuma 1 (satu) kotak, yaitu kotak amal yang berukuran besar yang biasa dikelilingkan pada saat sholat Jum'at;

- Bahwa 2 (dua) kotak amal yang lain diperkirakan juga hilang isinya akan tetapi tidak dipermasalahkan karena selama ini isinya juga sedikit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Pujiono Bin Marmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan milik Masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi melakukan pengecekan seng masjid di gudang Masjid Nurul Hidayah karena pada saat itu saksi mau mengecat seng masjid tersebut;

- Bahwa hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi menawarkan diri kepada Kepala Desa Jenggalu untuk mengecat seng masjid secara sukarela kemudian ketika saksi akan melakukan pengecatan jumlah seng yang ada di gudang masjid hanya 19 (Sembilan belas) keping melihat hal tersebut saksi kemudian melaporkan kepada

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



kepada desa, perangkat desa dan pengurus masjid lalu setelah dilakukan pengecekan jumlah seng yang hilang adalah 79 (tujuh puluh sembilan) keping kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB diumumkan kepada Jamaah Masjid Nurul Hidayah bahwa Masjid Nurul Hidayah mengalami musibah kehilangan senga sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) keping, setelah diumumkan tersebut Terdakwa sekira pukul 13.30 setelah sholat jumat pergi meninggalkan rumah jaga Masjid Nurul Hidayah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah jaga tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pengurus masjid curiga celengan masjid yang sudah 7 (tujuh) bulan tidak pernah dibuka tidak penuh-penuh padahal biasanya setiap 4 (empat) bulan sekali celengan tersebut pasti dibuka karena isinya penuh, lalu berdasarkan kesepakatan pengurus Masjid celengan itu dibuka dan ternyata uangnya hanya sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar kertas yang sudah dipotong-potong seukuran uang;

- Bahwa orang yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin yang merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah karena setelah diumumkan di masjid ada kehilangan seng, Terdakwa pergi meninggalkan rumah jaga masjid dan tidak kembali lagi ke rumah jaga tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marbot adalah menjaga masjid beserta barang-barang yang ada dalam masjid tersebut;
- Bahwa saat seng hilang Terdakwa masih sebagai marbot;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah adalah serabutan;
- Bahwa waktu itu Masjid Nurul Hidayah membutuhkan penjaga masjid oleh sebab itu para tetua dan perangkat desa berembuk atau bermusyawarah untuk mencari penjaga Masjid karena melihat tingkah laku Terdakwa selama ini baik, rutin sholat lalu masyarakat percaya dengan Terdakwa kemudian ditunjuklah Terdakwa untuk menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) tetapi diangkat berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa jumlah seng Masjid Nurul Hidayah ada 98 (Sembilan puluh delapan) keping diambil Terdakwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping sehingga tersisa hanya 19 (sembilan belas) keping;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa seng tersebut diletakkan di dalam gudang Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjaga gudang masjid;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah jaga yang ditempati Terdakwa berada dalam satu lingkungan Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki susunan organisasi;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam susunan pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa jumlah uang celengan yang hilang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena celengan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan tidak dibuka;
- Bahwa saat dibuka jumlah uangnya Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditemukan pula potongan-potongan kertas yang sudah dibentuk seukuran uang dengan tujuan agar isi celengan tersebut terlihat banyak isinya;
- Bahwa celengan Masjid Nurul Hidayah dibuka setelah sholat Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah biasanya celengan Masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa seng tersebut terakhir digunakan sekitar bulan September 2022 dan pada saat itu jumlahnya masih utuh;
- Bahwa Terdakwa menjadi marbot sudah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi marbot perilaku Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan perekonomian selama Terdakwa menjadi marbot;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masjid membawa seng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa sedang membangun rumah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa digaji sebagai marbot sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan;
- Bahwa uang untuk menggaji Terdakwa diambil dari kas masjid;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki 3 (tiga) buah celengan kotak amal;
- Bahwa kotak amal yang hilang cuma 1 (satu) kotak, yaitu kotak amal yang berukuran besar yang biasa dikelilingkan pada saat sholat Jum'at;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kotak amal yang lain diperkirakan juga hilang isinya akan tetapi tidak dipermasalahkan karena selama ini isinya juga sedikit;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
5. Saksi Suci Sepriana Binti Edy Syafran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang dan barang kepada saksi;
 - Bahwa jumlah uang yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang tersebut sekaligus, ada yang saat diberikan kepada saksi nominalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi saksi makanan dan helm bogo warna merah jambu;
 - Bahwa uang pemberian dari Terdakwa Saksi gunakan untuk membeli belikan 3 (tiga) lembar baju kaos, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) dompet warna coklat dan makanan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi uang tersebut didapatkan dari ngampas telur dan jaga malam;
 - Bahwa saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2021;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
6. Saksi Refi Widayanti Binti Suraili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa selain menjadi marbot Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan tetapi pada saat waktu sholat tiba Terdakwa harus ada di masjid;
 - Bahwa saat ini saksi sedang pisah ranjang dengan Terdakwa yang disebabkan adanya cekcok karena Terdakwa ternyata punya selingkuhan;
 - Bahwa dulu saksi mendapatkan nafkah dari gaji Terdakwa sebagai marbot tapi sekarang tidak lagi;
 - Bahwa gaji Terdakwa sebagai marbot Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa perabotan di rumah saksi yang membeli adalah Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda, 7 (tujuh) keping seng asbes dan 20 (dua puluh) keping seng gelombang;
 - Bahwa sebelum menjadi marbot masjid Terdakwa sudah memiliki sepeda motor, namun setelah jadi marbot motornya ditukar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah perabotan tersebut dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan seng Masjid Nurul Hidayah atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli barang perabotan karena Terdakwa mengatakan membeli barang-barang tersebut uang sisa gaji sebagai marbot dan uang hasil bongkar beras;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
7. Saksi Muslihan Bin Sarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan seng oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi *facebook* dan saksi berteman di *facebook* dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual seng kepada saksi;
 - Bahwa awalnya saksi melihat postingan Terdakwa di forum jual beli aplikasi *facebook* dan saksi lihat ternyata Terdakwa sudah berteman dengan saksi di aplikasi *facebook* tersebut, melihat postingan Terdakwa saksi membuka komen dan disana sudah banyak orang yang komen, selanjutnya saksi juga memberikan komentar di postingan tersebut dan meninggalkan nomor handphone saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa menyepakati harga seng yang dijual Terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkeping kemudian saksi dan Terdakwa janji bertemu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli seng di depan bengkel teman Terdakwa di pinggir jalan raya Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi membeli seng kepada Terdakwa secara bertahap dan total seng yang saksi beli sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) keping;
 - Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang Terdakwa gunakan karena saat saksi tiba disana seng tersebut sudah ada disana tetapi saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa harga jual seng bekas yang dijual oleh Terdakwa merupakan harga pasaran seng bekas;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi membeli, saksi mencari tahu terlebih dahulu apakah seng itu benar milik Terdakwa, saksi sempat lihat-lihat postingan-postingan *facebook* Terdakwa, disana saksi lihat Terdakwa sedang berada di kandang ayam dan Terdakwa mengatakan sebelum menjual seng itu kepada saksi bahwa seng tersebut bekas kandang ayam Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun berteman di *facebook* dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak curiga jika seng yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa dan di *facebook* Terdakwa banyak postingan yang memperlihatkan gambar kandang ayam;
 - Bahwa saksi membeli seng kepada Terdakwa sekitar bulan September tahun 2022;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa jual kepada saksi selain seng tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;
8. Saksi Mahidin Bin Alm. Zainul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengambilan seng dan uang celengan milik Masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Dedi Akbar Bin Safarudin yang merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai marbot adalah menjaga masjid beserta barang-barang yang ada dalam masjid;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah adalah serabutan;
 - Bahwa waktu itu Masjid Nurul Hidayah membutuhkan penjaga masjid oleh sebab itu para tetua dan perangkat desa berembuk atau bermusyawarah untuk mencari penjaga masjid karena melihat tingkah laku Terdakwa selama ini baik, rutin sholat lalu masyarakat percaya dengan Terdakwa kemudian ditunjuklah Terdakwa untuk menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah;
 - Bahwa Terdakwa tidak diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) tetapi diangkat berdasarkan kepercayaan saja;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah seng Masjid Nurul Hidayah ada 98 (sembilan puluh delapan) keping diambil Terdakwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping sehingga tersisa hanya 19 (sembilan belas) keping;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa seng tersebut disimpan di dalam gudang alat-alat kematian Masjid Nurul Hidayah dan yang memegang kunci gudang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjaga gudang masjid;
- Bahwa kotak amal masjid disimpan di ruangan *sound system*/ penguas suara, yang mana kunci ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa namun kunci kotak amal dipegang oleh bendahara masjid;
- Bahwa Masjid Nurul Hidayah memiliki susunan organisasi;
- Bahwa saksi termasuk pengurus Masjid Nurul Hidayah dan menjabat sebagai bendahara sejak bulan November tahun 2007;
- Bahwa jumlah uang celengan yang hilang sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena celengan tersebut sudah 7 (tujuh) bulan tidak dibuka;
- Bahwa saat celengan masjid dibuka jumlah uangnya Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ditemukan pula potongan-potongan kertas yang sudah dibentuk seukuran uang dengan tujuan agar isi celengan tersebut terlihat banyak isinya;
- Bahwa celengan Masjid Nurul Hidayah dibuka setelah sholat Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB oleh Pengurus Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saksi memperkirakan jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena biasanya celengan Masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi marbot sudah lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa digaji sebagai marbot sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu bulan;
- Bahwa saksi yang bertugas membayar gaji Terdakwa setiap bulan;
- Bahwa setiap pembayaran gaji Terdakwa tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa uang untuk menggaji Terdakwa diambil dari kas masjid;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah jaga yang berada di lingkungan Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa tugas Terdakwa bersih-bersih masjid, menyalakan *tape* mengaji sebelum waktu sholat masuk;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain menjadi marbot adalah ngampas telur;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari ngampas telur kadang-kadang sehari dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai marbot sejak tahun 2022 digaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya digaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil seng dan uang celengan Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng Masjid Nurul Hidayah pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng dengan cara Terdakwa membuka pintu gudang menggunakan kunci yang ditiptkan pengurus masjid kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali hingga total seng yang Terdakwa ambil sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), lalu seng tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan raya Kelurahan Kandang Kota Bengkulu (tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya) dan Terdakwa jual kepada Saksi Muslihan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per keping;
- Bahwa uang penjualan seng Terdakwa berikan kepada Saksi Suci Sepriana, kemudian Terdakwa gunakan juga untuk makan-makan dan masih ada sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Suci Sepriana adalah berpacaran;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Suci Sepriana sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah pada bulan Februari 2021;
- Bahwa helm warna merah muda Terdakwa beli menggunakan gaji Terdakwa untuk hadiah ulang tahun Saksi Suci Sepriana dan sepeda motor sudah Terdakwa miliki sebelum Terdakwa menjadi marbot masjid namun

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor milik suami Saksi Suci Sepriana, sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa beli menggunakan uang celengan dan uang penjualan seng;

- Bahwa uang celengan Masjid Nurul Hidayah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membuat usaha warung makanan serta untuk mengganti oli sepeda motor yang harus diganti setiap minggu;
- Bahwa usaha warung makanan yang dibuat Terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa ambil uang celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang celengan masjid setiap sehabis ashar sedangkan mengambil seng setelah subuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan seng sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata setiap bulan Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah dengan menggunakan besi pengait mukena dengan cara mengangkat celengan dengan posisi lobang celengan menghadap ke bawah lalu masukan besi pengait kedalam lobang celengan dan tarik besi pengait sampai uang dalam celengan ikut keluar;
- Bahwa Terdakwa memasukkan potongan kertas ke dalam celengan dengan tujuan agar celengan tersebut kelihatan seperti ada isinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak celengan masjid warna coklat yang terbuat dari kayu;
2. 48 (empat puluh delapan) potongan kertas bentuk persegi panjang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BD 2901 AV;
4. 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 warna biru;
5. 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C11 warna kuning;
6. 1 (satu) buah kondom *handphone* warna hitam;
7. 1 (satu) buah kawat besi warna abu-abu dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter;
8. 1 (satu) buah helm warna hitam;
9. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
10. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah helm warna merah muda;
12. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
13. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



14. 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru dongker;
15. 1 (satu) buah kemeja panjang kotak-kotak warna putih hitam;
16. 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
17. 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau;
18. 1 (satu) unit sepeda warna merah;
19. 7 (tujuh) keping seng asbes warna abu-abu;
20. 20 (dua puluh) keping seng gelombang warna silver;
21. 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng gelombang warna silver;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil uang celengan kotak amal milik Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sejak bulan Februari tahun 2021 dan menjual seng milik Masjid Nurul Hidayah sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) keping pada bulan September tahun 2022;
2. Bahwa Terdakwa merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah yang bertugas menjaga masjid, gudang masjid beserta barang-barang yang ada di dalam masjid, bersih-bersih masjid dan menyalakan *tape* mengaji sebelum waktu sholat masuk;
3. Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai marbot Masjid Nurul Hidayah kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan dari uang kas masjid;
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Pujiono melakukan pengecatan seng yang ada di gudang Masjid Nurul Hidayah secara sukarela dengan jumlah seng yang dicat sejumlah 19 (sembilan belas) keping dan pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Pujiono menanyakan kepada Saksi Joni Midarling selaku Kepala Desa Jenggalu berapa jumlah seng yang akan dicat lalu Saksi Joni Midarling menjawab 98 (sembilan puluh delapan) keping atau lebih kurang 5 (lima) kodi, lalu Saksi Pujiono mengatakan hanya ada 19 (sembilan belas) keping seng di masjid. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi bersama perangkat desa, BPD dan pengurus masjid melakukan pengecekan ke gudang masjid dan benar ternyata seng masjid yang ada hanya tersisa 19 (sembilan belas) keping sehingga pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB diumumkan kepada jamaah Masjid Nurul Hidayah bahwa Masjid Nurul Hidayah mengalami musibah kehilangan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



seng sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keeping, lalu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pengurus masjid curiga celengan masjid yang sudah 7 (tujuh) bulan tidak pernah dibuka tidak penuh-penuh padahal biasanya setiap 4 (empat) bulan sekali celengan tersebut pasti dibuka karena isinya penuh, lalu berdasarkan kesepakatan pengurus masjid celengan itu dibuka dan ternyata uangnya hanya sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar kertas yang sudah dipotong-potong seukuran uang, sekira pukul 13.30 setelah sholat Jum'at, Terdakwa pergi meninggalkan rumah jaga Masjid Nurul Hidayah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah jaga tersebut;

5. Bahwa diperkirakan jumlah uang yang diambil Terdakwa dari celengan kotak amal Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah biasanya celengan masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah menggunakan besi pengait mukena dengan cara mengangkat celengan dengan posisi lobang celengan menghadap ke bawah lalu masukan besi pengait ke dalam lobang celengan dan tarik besi pengait sampai uang dalam celengan ikut keluar;

7. Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil uang celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya rata-rata setiap bulan Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa uang celengan Masjid Nurul Hidayah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membuat usaha warung makan serta untuk mengganti oli sepeda motor yang harus diganti setiap minggu;

9. Bahwa Terdakwa mengambil seng setelah subuh dengan cara Terdakwa membuka pintu gudang menggunakan kunci yang ditiptkan pengurus masjid kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali hingga total seng yang Terdakwa ambil sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), lalu seng tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan raya Kelurahan

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa jual kepada Saksi Muslihan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per keping;

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng milik Masjid Nurul Hidayah;

11. Bahwa uang penjualan seng Terdakwa berikan kepada Saksi Suci Sepriana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa gunakan juga untuk makan-makan dan masih ada sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa seng milik masjid Nurul Hidayah disimpan di dalam gudang alat-alat kematian sedangkan kotak amal masjid disimpan di ruangan *sound system*/ peneras suara, yang mana kunci gudang dan ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa namun kunci kotak amal dipegang oleh bendahara Masjid Nurul Hidayah;

13. Bahwa helm warna merah muda Terdakwa beli menggunakan gaji Terdakwa untuk hadiah ulang tahun Saksi Suci Sepriana dan sepeda motor sudah Terdakwa miliki sebelum Terdakwa menjadi marbot Masjid Nurul Hidayah namun Terdakwa tukar sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor milik suami Saksi Suci Sepriana;

14. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C11 warna kuning, 1 (satu) buah kondom *handphone* warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah kemeja panjang kotak-kotak warna putih hitam, 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam, 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda warna merah, 7 (tujuh) keping seng asbes warna abu-abu, 20 (dua puluh) keping seng gelombang warna silver dibeli oleh Terdakwa dari uang celengan kotak amal Masjid Nurul Hidayah dan penjualan seng milik Masjid Nurul Hidayah;

15. Bahwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng tersebut jika dijual bisa mendapatkan uang sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

16. Bahwa total kerugian yang dialami Masjid Nurul Hidayah sekitar Rp22.800.000,00 (dua puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang Dedi Akbar Bin Safarudin sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Sengaja merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan juga bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. (HR 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906). (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 258*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 250*);

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,” yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang celengan kotak amal milik Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sejak bulan Februari tahun 2021 dan menjual seng milik Masjid Nurul Hidayah sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) keping pada bulan September tahun 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Pujiono melakukan pengecatan seng yang ada di gudang Masjid Nurul Hidayah secara sukarela dengan jumlah seng yang dicat sejumlah 19 (sembilan belas) keping dan pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Pujiono menanyakan kepada Saksi Joni Midarling selaku Kepala Desa Jenggalu berapa jumlah seng yang akan dicat lalu Saksi Joni Midarling menjawab 98 (sembilan puluh delapan) keping atau lebih kurang 5 (lima) kodi, lalu Saksi Pujiono mengatakan hanya ada 19 (sembilan belas) keping seng di masjid. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi bersama perangkat desa, BPD dan pengurus masjid melakukan pengecekan ke gudang masjid dan benar ternyata seng masjid yang ada hanya tersisa 19 (sembilan belas) keping sehingga pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB diumumkan kepada jamaah Masjid Nurul Hidayah bahwa Masjid Nurul Hidayah mengalami musibah kehilangan seng sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping, lalu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pengurus masjid curiga celengan Masjid yang sudah 7 (tujuh) bulan tidak pernah dibuka tidak penuh-penuh padahal biasanya setiap 4 (empat) bulan sekali celengan tersebut pasti dibuka karena isinya penuh, lalu berdasarkan kesepakatan pengurus masjid celengan itu dibuka dan ternyata uangnya hanya sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar kertas yang sudah dipotong-potong seukuran uang, sekira pukul 13.30 setelah sholat Jum'at, Terdakwa pergi meninggalkan rumah jaga Masjid Nurul Hidayah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah jaga tersebut;

Menimbang, bahwa diperkirakan jumlah uang yang diambil Terdakwa dari celengan kotak amal Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena menurut keterangan pengurus Masjid Nurul Hidayah

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya celengan masjid tersebut dibuka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sekali karena sudah penuh dan biasanya dalam waktu 4 (empat) bulan tersebut jumlah uang yang didapat sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sedangkan yang terakhir celengan masjid tidak dibuka dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dan saat dibuka hanya mendapatkan uang sejumlah Rp1.424.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah menggunakan besi pengait mukena dengan cara mengangkat celengan dengan posisi lobang celengan menghadap ke bawah lalu masukan besi pengait ke dalam lobang celengan dan tarik besi pengait sampai uang dalam celengan ikut keluar;

Menimbang, bahwa pertama kali mengambil uang celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya rata-rata setiap bulan Terdakwa mengambil uang dalam celengan Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengambil seng setelah subuh dengan cara Terdakwa membuka pintu gudang menggunakan kunci yang ditiptkan pengurus masjid kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali hingga total seng yang Terdakwa ambil sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan), lalu seng tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan raya Kelurahan Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa jual kepada Saksi Muslihan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng milik Masjid Nurul Hidayah;

Menimbang, bahwa 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng tersebut jika dijual bisa mendapatkan uang sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang celengan kotak amal Masjid Nurul Hidayah dan menjual 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng milik Masjid Nurul Hidayah tanpa ijin dari pengurus Masjid Nurul Hidayah, untuk dirinya sendiri yakni untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membuat usaha warung makan, untuk mengganti oli sepeda motor yang harus diganti setiap minggu, untuk berikan kepada Saksi Suci Sepriana serta Terdakwa gunakan untuk makan-makan seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa, ialah menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui akan akibat yang ditimbulkan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya yang mana merugikan Masjid Nurul Hidayah sekitar Rp22.800.000,00 (dua puluh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur ini. Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa rumusan sub unsur ” hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur “karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Sosesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang dimaksud “karena ada hubungan kerja” adalah Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan marbot Masjid Nurul Hidayah yang bertugas menjaga masjid, gudang masjid beserta barang-barang yang ada di dalam masjid, bersih-bersih masjid dan menyalakan *tape* mengaji sebelum masuk waktu shalat;

Menimbang, bahwa seng milik masjid Nurul Hidayah disimpan di dalam gudang alat-alat kematian sedangkan kotak amal masjid disimpan di ruangan *sound system/* pengeras suara, yang mana kunci gudang dan ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa namun kunci kotak amal dipegang oleh bendahara Masjid Nurul Hidayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai marbot Masjid Nurul Hidayah kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun dengan gaji sejumlah

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan dari uang kas masjid, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”, maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai dari tindak pidana *a quo* maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur “barangsiapa” dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) potongan kertas bentuk persegi panjang dan 1 (satu) buah kawat besi warna abu-abu dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter yang telah dipergunakan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak celengan masjid warna coklat yang terbuat dari kayu dan 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng gelombang warna silver yang dalam berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Masjid Nurul Hidayah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Mahidin Bin Alm. Zainul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C11 warna kuning, 1 (satu) buah kondom *handphone* warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah kemeja panjang kotak-kotak warna putih hitam, 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam, 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda warna merah, 7 (tujuh) keping seng asbes warna abu-abu, 20 (dua puluh) keping seng gelombang warna silver yang berdasarkan fakta di persidangan sumber perolehannya berasal dari uang hasil kotak amal masjid Nurul Hidayah dan uang hasil penjualan seng milik Masjid Nurul Hidayah serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Mahidin Bin Alm. Zainul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BD 2901 AV yang berdasarkan fakta di persidangan bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah muda yang berdasarkan fakta di persidangan sumber perolehannya berasal dari gaji Terdakwa, maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid Nurul Hidayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Akbar Bin Safarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) potongan kertas bentuk persegi panjang;
 - 1 (satu) buah kawat besi warna abu-abu dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak celengan masjid warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) keping seng gelombang warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C11 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kondom *handphone* warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang kotak-kotak warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda warna merah;
 - 7 (tujuh) keping seng asbes warna abu-abu;
 - 20 (dua puluh) keping seng gelombang warna silver;Dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Hidayah melalui Saksi Mahidin Bin Alm. Zainul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BD 2901 AV;
 - 1 (satu) buah helm warna merah muda;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tas